

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR DESA SOBONTORO KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Marlena<sup>1</sup>, Muchamad Choirul Anam<sup>2</sup>**

[cahayoe.n42@gmail.com](mailto:cahayoe.n42@gmail.com)\*

Universitas Tulungagung<sup>1,2</sup>

---

### **Abstract**

*Village financial reports are a form of transparency requirement which is a supporting condition for accountability in the form of openness (openness) of the village government for public resource management activities. Achieving transparency and public accountability in village administration by implementing a village government accounting system that is transparent and accountable, so that with a village government accounting system it can be seen whether the success or failure of regional financial management. This study aims to determine the application of accounting in Sappa Village, Belawa District. The analytical method used is a qualitative descriptive analysis method using data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The village financial management report has met the village financial recording standards as stated in the APBDesa report, apart from that the elaboration of village financial reports also provides information related to the results of budgeting as part of village accounting activities which are detailed in the realization report that the budget is still experiencing deficiencies in terms of budgeting.*

**Keywords:** *village revenue and expenditure budget, accounting application, village*

### **Abstrak**

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas public dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya sebuah sistem akuntansi pemerintah desa yang transparency dan accountable, sehingga adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pada desa sappa kecamatan belawa. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Laporan pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, selain itu penjabaran laporan keuangan desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran.

**Kata kunci:** APBDes, penerapan akuntansi

---

\*Penulis Korespondensi

## 1. Pendahuluan

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat diper-tanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masalalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah (Lestari, *et al.*, 2014).

Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan meng-hasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015).

Karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015) a) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa. b) Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. c) Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa). d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam penambilan keputusan.

Beberapa kelemahan akuntansi desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah a) Penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya non-kas tidak tercermin dalam laporan keuangan; asset non-kas dan kewajiban tidak tercatat secara akuntansi; dan laporan operasional tidak bisa disusun. b) Penggunaan single entry menyebabkan laporan kekayaan milik desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Laporan kekayaan milik desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi selama satu periode akuntansi sehingga validitasnya masih bisa diragukan. c) Tidak ada kewajiban membuat catatan atas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan belum tentu memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan

keuangan. d) Belum terlihat konsep konsolidasi laporan keuangan desa dengan laporan keuangan pemerintah daerah padahal desa memperoleh alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang ditransfer melalui APBD.

## 2. Metode

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Kebijakan Akuntansi Desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa (Widagdo, *et al.*, 2016). Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggungjawab (Seputro, *et al.* 2017).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa (Herlianto, 2017). Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (Bastian, 2018). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

## **Penerapan dan Pengelolaan Keuangan Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung**

Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Desa yang ada di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, saat ini menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Selain itu, buku kas lain yang digunakan yaitu Buku Kas Umum yang merupakan buku kas yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran yaitu buku kas yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan sumber dana yang diterima, dan mencatat setiap transaksi transaksi pengeluaran yang akan dijabarkan ke dalam Buku Kas Pengeluaran sesuai dengan APBDesa.

Sedangkan penerapan Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2020 di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, cukup baik dan realistis karena sudah tersusun didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Proses pengelolaan desa akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengelola keuangan desa tersebut. Tak hanya meliputi kegiatan, namun pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk penerapan akuntansi yang digunakan dalam suatu desa.

### **Tahapan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung**

#### **1. Perencanaan**

Dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang berpedoman pada Peraturan Desa Sobontoro Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diawali dengan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sobontoro beserta Perangkat Desa, dan Ketua Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) beserta anggotanya untuk membahas usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persetujuan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pemaparan oleh kepala desa Mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 dimana Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT berdasarkan skala prioritas yang diutamakan.

Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk dibahas kembali dan memperoleh pengesahan bersama dengan hasil berupa persetujuan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengenai Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020. Sehingga kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dievaluasi.

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan musyawarah bersama dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat diantaranya BPD, PKK, LPMD, Tokoh Agama, Pemuda, dsb. Setelah beberapa tokoh terkumpul, pihak aparatur desa membentuk beberapa panitia dan tim perumus. Semua tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah bersama, diberi kesempatan dalam memberikan masukan terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan, pemerintah desa memiliki komitmen yang besar dengan masyarakat. Masukan yang di peroleh dari beberapa masyarakat, pemerintah desa akan memilih yang dianggap sesuai dengan kepentingan umum, karena tidak semua masukan diterima oleh pemerintah desa. Hasil rumusan dari kegiatan musyawarah, akan dijadikan sebagai program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan

keuangan pada Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan. Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar. Mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

### 3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ter-integrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan Desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember, serta

pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

Selain pertanggungjawaban terhadap pihak pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan pertanggung jawaban kepada masyarakat desa dengan melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan APBDes dengan memperlihatkan bukti realisasi sebagai perwakilan dari masyarakat.

Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, artinya laporan tersebut dibuat berdasarkan jumlah pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya (Marvanti dan Praptoyo, 2017). Disamping itu, juga ditandai dengan adanya pemasangan baliho, agar masyarakat desa dapat melihat langsung mengenai pertanggungjawaban keuangan desa. Selain menganut prinsip transparansi, pemerintah Desa Sobontoro juga menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, diserahkan ke PMD maupun keuangan dan inspektorat. Jenis laporan pertanggung jawaban yang dibuat diantaranya, Laporan APBDesa dan Laporan Realisasi yang sesuai dengan Juknis Perbup Nomor 89 Tahun 2020.

Penjabaran anggaran dan realisasi dalam pengelolaan keuangan Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Kewenangan pemerintah desa dalam menerapkan akuntansi desa sudah jelas tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menetapkan bahwa akuntansi desa berpedoman pada akuntansi pemerintahan. APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Dalam hal penganggaran dicantumkan dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pendapatan desa, pembiayaan, belanja, silpa, surplus/ defisit.

**Tabel 1**  
**Ringkasan laporan APBDesa**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
4	<b>Pendapatan</b>		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	442,000,000.00	
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	1,631,984,475.00	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	2,073,984,475.00	
5	<b>Belanja</b>		
	Belanja Desa	2,073,984,475.00	
5.1	Belanja Pegawai	749,329,680.00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,026,380,000.00	

5.3	Belanja Modal	296,285,000.00
5.4	Belanja Tidak Terduga	2,000,000.00
	Jumlah Belanja	2,073,994,680.00
	Surplus/(Defisit)	(10,205.00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	(10,205.00)

Sumber: data diolah, 2022

Dari ringkasan laporan APBDesa pada tabel 1 menjabarkan bahwa laporan tersebut memberikan informasi terkait pos-pos yang tercantum dalam PSAP tentang penjabaran laporan yang memuat tentang pendapatan, pembiayaan, belanja, surplus/defisit, dan silpa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan pencatatan mengenai akuntansi pemerintahan yang menjadi indikator dari akuntansi desa sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dari anggaran keuangan desa perlu adanya bukti realisasi atas apa yang sudah dianggarkan.

### **Analisa Data dan Interpretasi**

Berdasar pada perbandingan indikator yang dapat membandingkan antara standar akuntansi pemerintah yang mengatur tentang akuntansi desa dan keuangan desa dengan laporan yang diberikan oleh aparatur desa serta wawancara bersama kepala Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sendiri. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa dan realisasi yang sudah memberikan penjabaran terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan silpa secara rinci.

Selain penerapan akuntansi desa dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran, hal ini terlihat bahwa dalam laporan realisasi besaran antara realisasi lebih besar dibandingkan anggaran sehingga Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam hal keuangan desa.



Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiawati (2013) di Desa Sialang Rindang yang menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh pihak Bumdes hanya sebatas pada saat piutang usaha timbul dan pada saat pemindahan ke catatan Kas Harian Modal Kerja serta pihak Bumdes tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan hanya menyajikan nilai bruto piutang usaha di neraca.

Namun, pada penelitian yang dilakukan Hanifah dan Praptoyo (2015) yang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) menyatakan bahwa dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan per-hatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan, berbeda dengan pencatatan yang dilakukan di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang sudah menggunakan system sehingga dalam pencatatannya tidak mengalami hambatan dari segi sumber daya manusianya karena sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya terkait system yang digunakan.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa Sappa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa dan realisasi yang sudah memberikan penjabaran terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan SiLPA secara rinci.

Selain penerapan akuntansi dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, desa Sobontoro juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran, hal ini terlihat bahwa dalam laporan realisasi besaran antara realisasi lebih besar dibandingkan anggaran sehingga desa Sobontoro pada tahun 2020 mengalami

penurunan dalam hal keuangan desa. Cantumkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian mendasari saran penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan atas pelaksanaan penerapan akuntansi yang dapat diberikan saran untuk kelanjutan atas kegiatan dan pengelolaan terhadap laporan pertanggungjawaban yaitu pencatatan terkait anggaran perlu ditingkatkan perhitungannya agar tidak terjadi kekurangan dana pada saat perealisasi atas program yang telah dianggarkan. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan system pengelolaan keuangan desa dikarenakan desa Sobontoro sudah menggunakan system online sehingga menuntut aparatur desa untuk lebih up to date dalam perkembangan informasi.

## 5. Referensi

- Arifiyanto, D. F. dan Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.2(3).
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Hanifah, S. I. dan Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *JIRA: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 4(8).
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Jilid I. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. *Jurnal NeO-Bis*.Vol.9.
- Lestari, A. K. D., *et. al.*, 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. 2(1)
- Marvanti, I. V. dan Praptoyo, S. 2017. Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan. *JIRA: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(2)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Dan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

Seputro, H. Y., *et al.*, 2017. Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Peta: Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, 2(1). 79-93.

Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah

Widagdo, A. K., *et al.* 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *JEB Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 19(2).

Widiawati, M. 2013. Penerapan Akuntansi Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Milik Bersama Desa Sialang Rindang. *Jurnal Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi*. 1(1).